



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME
BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
TAHUN 2026-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak atas rasa aman bagi seluruh warga negara, upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme perlu dilaksanakan melalui strategi yang komprehensif, sistematis, terencana, dan terpadu, dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi prioritas nasional dalam menghadapi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, perlu koordinasi sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2026-2029.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
2. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

3. Terorisme . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
4. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah kebijakan nasional yang memuat kerangka strategis, arah, dan prioritas dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Indonesia.
5. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAD PE adalah kebijakan daerah yang memuat kerangka strategis, arah, dan prioritas dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di daerah.
6. Aksi PE adalah implementasi kegiatan yang sistematis dan terencana oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka RAN PE.
7. Kepala Badan adalah kepala badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2

- (1) RAN PE ini ditetapkan untuk 4 (empat) tahun yakni periode tahun 2026-2029.
- (2) RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

(3) RAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (3) RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan RAN PE meliputi:

- a. penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia;
- b. supremasi hukum dan keadilan;
- c. pengarusutamaan gender;
- d. perlindungan anak;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. partisipasi aktif dan pemangku kepentingan yang majemuk; dan
- h. kebhinekaan dan kearifan lokal.

Pasal 4

- (1) RAN PE terdiri atas 9 (sembilan) tema meliputi:
- a. kesiapsiagaan nasional;
 - b. ketahanan komunitas dan keluarga;
 - c. pendidikan, keterampilan masyarakat, dan fasilitasi lapangan kerja;
 - d. perlindungan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan anak;
 - e. komunikasi strategis, media, dan sistem elektronik;
 - f. deradikalisasi;
 - g. hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan;
 - h. perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban; dan
 - i. kemitraan dan kerja sama internasional.

(2) Tema . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Tema RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Aksi PE.
- (3) RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

- (1) RAN PE dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) RAN PE yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan melalui RAD PE.
- (3) RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan RAN PE yang disesuaikan dengan tantangan, situasi, kondisi, dan kebutuhan di daerah masing-masing.
- (4) RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RAN PE dibentuk sekretariat bersama RAN PE.
- (2) Sekretariat bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat;

d. kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- d. kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - i. badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme; dan
 - j. lembaga nonstruktural yang melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis.
- (3) Keanggotaan sekretariat bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat bersama RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan RAN PE;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan RAN PE;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE; dan
 - d. menyusun laporan capaian dan hasil evaluasi pelaksanaan RAN PE.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekretariat bersama RAN PE melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat bersama RAN PE dapat melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Kementerian dan lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan RAN PE kepada sekretariat bersama RAN PE secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD PE kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri menyampaikan rekapitulasi atas laporan pelaksanaan RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada sekretariat bersama RAN PE secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Laporan pelaksanaan RAN PE dari kementerian dan lembaga dibahas oleh sekretariat bersama RAN PE bersama dengan kementerian dan lembaga terkait.
- (5) Sekretariat bersama RAN PE menyampaikan laporan pelaksanaan RAN PE kepada Kepala Badan.
- (6) Penyampaian laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 10

- (1) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan RAN PE kepada Presiden.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Pelaksanaan RAN PE oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 12

Pendanaan RAN PE bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan RAD PE paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan RAN PE sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini sampai dengan ditetapkannya RAD PE.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2026
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2026
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS
KEKERASAN YANG MENGARAH PADA
TERORISME TAHUN 2026-2029

A. LATAR BELAKANG

Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penanggulangan Terorisme merupakan bagian penting dari mandat Pancasila, sebagai pandangan hidup sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan negara, terutama dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana ditegaskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan secara khusus, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan penegasan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Selanjutnya, komitmen tersebut telah dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Perkembangan Terorisme sebagai ancaman global, berbanding lurus dengan meningkatnya situasi yang mendukung munculnya ekstremisme berbasis kekerasan. Kondisi ini didukung oleh mudahnya kelompok teroris dalam menyebarkan pahamnya melalui berbagai sarana komunikasi, baik pertemuan di dunia nyata (luring) maupun instrumen berbasis teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet (daring). Cara tersebut terbukti efektif dalam menyebarluaskan propaganda dan pemahaman ekstrem yang bertujuan mempengaruhi masyarakat untuk bersimpati dan mendukung aksi terorisme. Kelompok teroris ini bahkan telah secara aktif dan terus-menerus melakukan perekrutan, dengan target warga negara Indonesia, untuk bergabung dalam kegiatan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan terlibat dalam aksi teror, termasuk rekrutmen dan pelibatan perempuan dan anak-anak.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Perpres RAN PE Tahun 2020-2024) yang berakhir pada tahun 2024, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Pelaksanaan Perpres RAN PE Tahun 2020-2024 merupakan upaya pemerintah yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi untuk mencegah tindak pidana Terorisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan sekaligus merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan negara sebagaimana ditegaskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, sebagaimana pula ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan penegasan bahwa setiap orang “berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan”.

Bersamaan dengan berakhirnya pelaksanaan Perpres RAN PE Tahun 2020-2024, beberapa catatan penting hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan RAN PE Tahun 2020-2024 telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme di Indonesia. Sejak tahun 2020-2024, tercatat serangan terorisme 2 tahun terakhir telah mencapai *zero terrorist attack*, catatan ini sejalan dengan *Global Terrorism Index (GTI) 2025* yang mencantumkan Indonesia pada posisi ke-30 dari 163 negara dan dikategorikan ke dalam negara dengan dampak menengah. Penurunan kejadian Terorisme ini tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa ancaman Terorisme tidak lagi relevan di Indonesia, karena pada kurun waktu yang sama, tercatat telah dilakukan upaya penangkapan lebih dari 1000 terduga teroris di berbagai daerah di Indonesia sebagai potret masih tingginya aktivitas kelompok teroris dan potensi ancaman Terorisme yang terus berkembang dinamis dan tampak sebagai fenomena gunung es.

Rencana aksi ini bertujuan untuk menangani pemacu (*drivers*) terjadinya Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yaitu (1) kondisi kondusif dan konteks struktural; dan (2) proses radikalisasi. Kondisi kondusif dan konteks struktural sebagai faktor pendorong, antara lain kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan diskriminasi, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum, konflik berkepanjangan, serta radikalisasi di dalam lembaga masyarakat. Kondisi kondusif dan konteks struktural yang dipertimbangkan dalam rencana aksi ini juga berkaitan dengan isu kebaruan (*emerging issues*) seperti perubahan iklim, siber, dan lainnya. Sedangkan, proses radikalisasi dijabarkan menjadi beberapa faktor, antara lain latar belakang dan motivasi individu, memposisikan diri sebagai korban (*victimization*), kekecewaan kolektif, dan distorsi terhadap



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

pemahaman tertentu. Selain faktor-faktor tersebut, terdapat pula sejumlah hambatan (*barriers*) yang perlu diatasi secara kolaboratif. Salah satu hambatan utama adalah adanya rasa takut terhadap ancaman keamanan dan keselamatan pribadi apabila individu memilih untuk keluar dari kelompok, karena berisiko dianggap sebagai pengkhianat. Selain itu, stigma negatif yang melekat di masyarakat atau lingkungan sosial yang sering kali menciptakan penolakan sosial terhadap individu yang berupaya meninggalkan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Akibatnya, hambatan tersebut dapat menyebabkan seseorang tetap berada dalam lingkungan tersebut.

Sementara di Indonesia, beberapa faktor kunci yang dapat diidentifikasi sebagai latar belakang tumbuh dan berkembangnya Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, antara lain adalah (1) besarnya potensi konflik komunal berlatar belakang sentimen primordial dan keagamaan; (2) kesenjangan ekonomi; (3) perbedaan pandangan politik; (4) perlakuan yang tidak adil; dan (5) intoleransi dalam kehidupan beragama.

Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dapat dimaknai sebagai keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi Terorisme. Selanjutnya, Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Guna melanjutkan upaya-upaya untuk merespons permasalahan terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, perlu ditetapkan RAN PE Tahun 2026-2029. Keberadaan RAN PE diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengatasi pemacu Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. RAN PE melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana Terorisme dan implementasinya selaras dengan rencana aksi nasional lainnya seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS). RAN PE berfungsi sebagai pengarah koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam bersinergi untuk meningkatkan daya tangkal, menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

RAN PE merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan terorisme yang mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) dalam menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Aksi yang terkandung dalam RAN PE merupakan serangkaian program yang terkoordinasi yang akan dilaksanakan oleh berbagai



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

kementerian/lembaga guna memitigasi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Dalam hal ini, RAN PE bersifat melengkapi (*complimentary*) berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan tindak pidana Terorisme.

Kebutuhan terhadap pendekatan yang menyeluruh dalam penanggulangan terorisme, kembali menegaskan pentingnya perumusan rencana aksi nasional yang mampu menyelaraskan peran dan fungsi dari setiap kementerian/lembaga dalam menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Untuk merespons kebutuhan itu, RAN PE memuat langkah-langkah dalam menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. RAN PE tidak hanya berfokus pada penanganan faktor-faktor pemicu ekstremisme, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat secara menyeluruh, khususnya ketahanan pada kelompok rentan. Adapun yang dimaksud dengan kelompok rentan dalam konteks ini adalah individu atau kelompok dalam masyarakat yang karena faktor usia, gender, penyandang disabilitas, kondisi sosial-ekonomi termasuk kemiskinan ekstrem, pendidikan, diskriminasi, lokasi geografis, pengalaman kekerasan, atau keterpinggiran lainnya, memiliki risiko lebih tinggi terhadap pengaruh, perekrutan, atau propaganda pandangan ekstrem yang membenarkan tindakan kekerasan dengan motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan, dalam menangkal Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Proses penyusunan rencana aksi ini telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik kementerian/lembaga maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, RAN PE diharapkan dapat menjadi acuan utama implementasi penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme oleh setiap kementerian/lembaga terkait. Penyusunan dan implementasi RAN PE ini, menekankan pada keterlibatan menyeluruh elemen pemerintah dan masyarakat (*whole-of-government approach and whole-of-society approach*).

Pendekatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan lunak (*soft approach*) dan pendekatan keras (*hard approach*) dalam penanggulangan terorisme. *Whole-of-government* merujuk pada koordinasi horizontal dan vertikal di dalam pemerintahan, yang melibatkan semua lembaga negara baik pusat maupun daerah, untuk merespons secara terintegrasi suatu isu nasional Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. *Whole-of-society* mengacu pada pelibatan semua lapisan masyarakat termasuk sektor swasta, media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama dan adat, komunitas lokal, serta individu untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Pelibatan berbagai lapisan juga termasuk dunia usaha di antaranya yang baru dilibatkan dalam rencana aksi ini adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui holding operasional, holding investasi, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pelibatan masyarakat yang dimaksud adalah baik yang bersifat pasif di mana pemerintah melibatkan pemangku kepentingan yang ada di masyarakat maupun keterlibatan secara aktif di mana masyarakat termasuk organisasi masyarakat sipil menginisiasi kegiatan Aksi PE bersama dengan pemerintah. Kegiatan yang melibatkan masyarakat pada Aksi PE di antaranya berupa namun tidak terbatas pada: (1) sosialisasi kebijakan; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi kemasyarakatan untuk dapat terlibat secara aktif dalam pencegahan tindak pidana Terorisme; (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (4) pengembangan program-program yang berkelanjutan; dan (5) dukungan sumber daya yang tidak bersifat mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RAN PE ini mencakup tema-tema pokok yang berhubungan dengan keamanan insani (*human security*) yang berfokus pada masyarakat sebagai subjek pelaksanaan aksi RAN PE yang meliputi:

- Tema 1 : kesiapsiagaan nasional;
- Tema 2 : ketahanan komunitas dan keluarga;
- Tema 3 : pendidikan, keterampilan masyarakat, dan fasilitasi lapangan kerja;
- Tema 4 : perlindungan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan anak;
- Tema 5 : komunikasi strategis, media, dan sistem elektronik;
- Tema 6 : deradikalisasi;
- Tema 7 : hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan;
- Tema 8 : perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban;
- Tema 9 : kemitraan dan kerja sama internasional.

a. Tema 1

Ruang lingkup: ruang lingkup dari tema kesiapsiagaan nasional ini adalah pencegahan Terorisme pada bagian kesiapsiagaan nasional yang berfokus kepada peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, dan pemetaan wilayah rentan untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Tujuan: tujuan dari tema kesiapsiagaan nasional ini adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan Terorisme pada bagian kesiapsiagaan nasional yang berfokus kepada peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, dan pemetaan wilayah rentan untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

b. Tema 2

Ruang lingkup: ruang lingkup dari tema ketahanan komunitas dan keluarga ini adalah ketahanan komunitas dan keluarga yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan sosial sebagai benteng pertama dalam mencegah penyebaran paham Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme melalui penguatan kesadaran, solidaritas, dan sistem pendukung sosial yang adaptif dan inklusif.

Tujuan: tujuan dari tema ketahanan komunitas dan keluarga ini adalah untuk meningkatkan pencegahan Terorisme dalam hal pemberdayaan masyarakat terkait daya tahan (resiliensi), kapasitas, dan pengetahuan komunitas, masyarakat, dan keluarga terhadap bahaya dan ancaman Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

c. Tema 3

Ruang lingkup: ruang lingkup dari tema pendidikan, keterampilan masyarakat, dan fasilitasi lapangan kerja ini adalah bagian dari pencegahan Terorisme terkait edukasi khususnya bagi kelompok rentan dengan fokus kepada pendidikan, keterampilan dan fasilitasi lapangan kerja, dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Tujuan: tujuan dari tema pendidikan, keterampilan masyarakat, dan fasilitasi lapangan kerja ini adalah meningkatkan akses dan kualitas dalam memperoleh pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan yang inklusif dan peningkatan peluang kerja bagi masyarakat khususnya kelompok rentan sehingga dapat dijadikan bekal dalam melanjutkan kehidupan yang lebih baik ke depan untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

d. Tema 4

Ruang lingkup: ruang lingkup dari tema perlindungan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan anak ini adalah bagian dari pencegahan Terorisme pada bidang pemberdayaan masyarakat yang difokuskan kepada perlindungan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan anak untuk Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Tujuan: tujuan dari tema perlindungan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan anak ini adalah untuk mendukung adanya perempuan dan pemuda sebagai agensi perdamaian, pluralisme, dan saling menghormati, mendukung adanya anak dan pemuda sebagai pelopor dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan, dan mewujudkan perlindungan bagi anak korban jaringan Terorisme.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

e. Tema 5

Ruang lingkup: ruang lingkup dari tema komunikasi strategis, media, dan sistem elektronik ini adalah terkait komunikasi baik secara daring maupun luring yang ditujukan kepada khalayak strategis termasuk yang teridentifikasi terpapar Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme melalui pesan-pesan yang manipulatif di berbagai kanal komunikasi.

Tujuan: tujuan dari tema komunikasi strategis, media, dan sistem elektronik adalah untuk mengembangkan tata kelola komunikasi strategis dan memperkuat narasi alternatif untuk meningkatkan kesadaran, mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai yang memelihara dan membangun toleransi, pluralisme, dan demokrasi untuk membangun ketahanan sosial.

f. Tema 6

Ruang lingkup: ruang lingkup dari tema deradikalisasi ini meliputi deradikalisasi yang di dalamnya termasuk pemutusan kekerasan (*disengagement*) untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme ditujukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau sekelompok orang yang sudah terpapar paham Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Tujuan: tujuan dari tema deradikalisasi ini adalah untuk menderadikalisasi termasuk di dalamnya memutus keterlibatan kekerasan (*disengagement*) tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau sekelompok orang yang sudah terpapar paham Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dari paham ekstremisme berbasis kekerasan guna mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

g. Tema 7

Ruang lingkup: ruang lingkup dari tema hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan ini adalah terkait norma dan standar hak asasi manusia internasional yang Indonesia sepakati, mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik, menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi dalam upaya memaksimalkan efektivitas Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Tujuan: tujuan dari tema hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan memperkuat kepercayaan antara lembaga pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk negara hadir dalam mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme termasuk di dalamnya yang berakibat pada marginalisasi dan pengucilan.

h. Tema 8

Ruang lingkup: ruang lingkup pelaksanaan aksi dalam tema perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban adalah terkait dengan tata kelola dukungan perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban mulai di tingkat pemerintah pusat dan daerah, serta upaya-upaya nyata dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana Terorisme.

Tujuan: tujuan dari tema perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban ini adalah untuk meningkatkan perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban dari ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana Terorisme.

i. Tema 9

Ruang lingkup: ruang lingkup pelaksanaan aksi kemitraan dan kerja sama internasional adalah terkait kemitraan multipihak antara kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan di masyarakat serta kerja sama internasional dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Tujuan: tujuan dari tema kemitraan dan kerja sama internasional adalah untuk meningkatkan kemitraan yang lebih kuat dan bermakna antara kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan di masyarakat dan kerja sama dengan komunitas internasional dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Secara keseluruhan, untuk efektivitas dari upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme baik mulai dari proses perencanaan kegiatan, pelaksanaan Aksi PE, hingga pemantauan dan evaluasi harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- a. prinsip penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam RAN PE adalah pendekatan yang tidak mencederai hak asasi manusia yang dikenal dengan pendekatan *do no harm* sehingga, misalnya, upaya pencegahan yang dilakukan tidak membuat seseorang atau kelompok masyarakat terstigma atau terdiskriminasi.
- b. prinsip supremasi hukum dan keadilan dalam RAN PE adalah bahwa pelaksanaan RAN PE harus berlandaskan kerangka hukum yang adil dan transparan, memastikan akuntabilitas tanpa diskriminasi serta menjamin *due process of law* bagi semua pihak.
- c. prinsip pengarusutamaan gender dalam RAN PE adalah memastikan bahwa Aksi PE responsif terhadap pengalaman, kebutuhan, dan kontribusi perempuan dan laki-laki secara setara.
- d. prinsip perlindungan anak dalam RAN PE adalah memastikan bahwa pelaksanaan Aksi PE harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan melindungi anak dari keterpaparan ideologi kekerasan, serta memastikan reintegrasi anak yang pernah terlibat melalui pendekatan keadilan restoratif serta melihat anak terasosiasi Terorisme sebagai korban.
- e. prinsip keamanan dan keselamatan dalam RAN PE adalah mengedepankan bahwa semua pihak dalam Aksi PE terlindungi dari ancaman dan/atau tindakan kekerasan ketika melakukan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
- f. prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam RAN PE adalah prinsip yang menekankan bahwa Aksi PE adalah transparan, akuntabel, dan inklusif mencegah timbulnya ketidakpercayaan masyarakat yang bisa dimanfaatkan kelompok ekstremis.
- g. prinsip partisipasi aktif dan pemangku kepentingan yang majemuk dalam Aksi PE yang merupakan bagian dari prinsip inklusivitas adalah prinsip di mana keterwakilan semua kelompok termasuk minoritas dan rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat dilibatkan untuk secara aktif dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
- h. prinsip kebhinekaan dan kearifan lokal dalam RAN PE adalah prinsip yang memastikan bahwa upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme menjunjung kebhinekaan dan kearifan lokal sebagai pendekatan terbaik untuk keberadaan pendekatan lokal khususnya melalui RAD PE.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan RAN PE adalah untuk memenuhi hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sasaran RAN PE adalah:

1. menguatnya kesiapsiagaan nasional melalui peningkatan kemampuan aparaturnya, peningkatan dan perlindungan sarana dan prasarana, pengembangan dan pemanfaatan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rentan untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
2. meningkatnya resiliensi komunitas dan keluarga dalam menghadapi ancaman Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
3. meningkatnya kualitas dan sistem pendidikan yang inklusif, keterampilan masyarakat dan akses lapangan kerja yang berkontribusi terhadap kesejahteraan hidup, khususnya bagi kelompok rentan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
4. meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan kepada kelompok rentan khususnya perempuan, pemuda, dan anak-anak sebagai agen perdamaian yang mendukung upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
5. meningkatnya efektivitas sistem komunikasi strategis dan pemanfaatan ruang digital serta sistem elektronik untuk mendukung pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
6. meningkatnya efektivitas program deradikalisasi yang berfokus pada pemutusan kekerasan (*disengagement*) untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
7. meningkatnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik, serta supremasi hukum dan akses keadilan dalam upaya mengatasi faktor-faktor pendorong Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

8. meningkatnya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban di tingkat pusat dan daerah yang mendukung Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan/atau tindak pidana Terorisme; dan
9. meningkatnya kemitraan dan kerja sama di tingkat nasional dan internasional yang berkontribusi pada peningkatan peran dan pengaruh Indonesia dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**C. AKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
TAHUN 2026-2029**

Tema 1 : kesiapsiagaan nasional

Koordinator 1 : badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme

Koordinator 2 : kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
1.	Masih adanya kerentanan dan potensi penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lingkungan lembaga	1. Identifikasi dan penanganan secara berkala terhadap kerentanan dan potensi penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada	1. Hasil studi, kajian dan/atau mekanisme yang sesuai dengan prinsip yang ada dalam RAN PE untuk mengidentifikasi kerentanan dan potensi penyebaran ekstremisme	1. Menurunnya kerentanan dan potensi penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lingkungan lembaga	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pertahanan • Kementerian Perhubungan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Agama



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga pengelola objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik.	terorisme di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga pengelola objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik.	berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme secara berkala di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga pengelola objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik.	pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga pengelola objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik.					• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara • Lembaga Administrasi Negara • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Kejaksaan Agung Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan • Kementerian Pariwisata



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Hukum • Kementerian Kesehatan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Badan Kepegawaian Negara • Lembaga Ketahanan Nasional • Sekretariat Mahkamah Agung



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		2. Pemutakhiran kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),	2. Tersedianya kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan yang mutakhir untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha	2. Efektivitas kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pertahanan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Lembaga Administrasi Negara • Lembaga Ketahanan Nasional • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Kejaksaan Agung



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		serta lembaga pengelola objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik.	Milik Daerah (BUMD), serta lembaga pengelola objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik.	(BUMD), serta lembaga pengelola objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik.					• Sekretariat Mahkamah Agung Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Hak Asasi Manusia
		3. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lembaga	3. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada	3. Efektivitas kemampuan aparat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lembaga pemerintah	✓	✓	✓	✓	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		pemerintah pusat dan daerah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik.	terorisme di lembaga pemerintah pusat dan daerah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik.	pusat dan daerah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik.					• Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila • Badan Kepegawaian Negara
		4. Mendorong munculnya para pelopor upaya pencegahan ekstremisme berbasis	4. Adanya bentuk-bentuk apresiasi bagi pelopor upaya pencegahan ekstremisme	4. Meningkatnya partisipasi aktif para personel di lingkungan lembaga pemerintah		✓	✓	✓	Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		kekerasan yang mengarah pada terorisme di lembaga pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik sesuai dengan modul yang termutakhir.	berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lembaga pemerintah pusat dan daerah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik.	pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					Terkait: Seluruh kementerian/lembaga



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
2.	Adanya potensi penyebaran ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di seluruh daerah di Indonesia yang perlu diukur berdasarkan indikator tertentu, dan disiapkan rencana aksi penanganannya.	1. Penyusunan data geospasial kerentanan daerah terhadap ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (tingkat provinsi dan kabupaten/kota).	1. Tersedianya data geospasial kerentanan daerah terhadap ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (tingkat provinsi dan kabupaten/kota).	1. Efektivitas penggunaan data geospasial kerentanan daerah terhadap ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (tingkat provinsi dan kabupaten/kota).	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Dalam Negeri • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Pusat Statistik • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait: • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Agama • Kementerian Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Pertahanan • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional • Badan Informasi Geospasial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		2. Penyusunan mekanisme berbagi data dan informasi di antara Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) serta penyalarsan informasi terkait pencegahan dan penanggulangan	2. Adanya mekanisme berbagi data dan informasi di antara Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) serta penyalarsan informasi terkait pencegahan dan	2. Terlaksananya berbagi data dan informasi di antara Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) serta penyalarsan informasi terkait pencegahan dan penanggulangan	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Dalam Negeri • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Pusat Statistik • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Badan Informasi Geospasial • Kepolisian Negara Republik Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		ekstremisme berbasis kekerasan melalui pemanfaatan platform digital yang terintegrasi.	penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan melalui pemanfaatan platform digital terintegrasi yang dapat diwujudkan dengan perjanjian antar institusi.	ekstremisme berbasis kekerasan melalui pemanfaatan platform digital terintegrasi.					Terkait: • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Agama • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									Pembangunan Nasional • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		3. Operasionalisasi Sistem Deteksi Dini di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),	3. Kebijakan Sistem Deteksi Dini di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah	3. Terlaksananya Sistem Deteksi Dini di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pertahanan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Perhubungan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		serta lembaga pengelola objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	(BUMD), serta lembaga pengelola objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	(BUMD), serta lembaga pengelola objek vital strategis, transportasi, dan fasilitas publik untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.					• Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara • Badan Kepegawaian Negara • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Kejaksaan Agung Terkait: Seluruh kementerian/ lembaga
		4. Penyusunan program aksi daerah dalam upaya pencegahan	4. Tersedianya program aksi daerah dalam upaya pencegahan	4. Efektivitas pelaksanaan Aksi PE di daerah masing-masing.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		potensi penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme khususnya melalui advokasi dan/atau perwujudan Aksi PE berdasarkan basis data dan kebutuhan daerah masing-masing.	potensi penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme khususnya melalui advokasi dan/atau perwujudan Aksi PE berdasarkan basis data dan kebutuhan daerah masing-masing.						• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan • Kementerian Agama • Kementerian Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Intelijen Negara • Kejaksaan Agung • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia
3.	Masih adanya sebagian objek vital strategis dan fasilitas publik yang belum memenuhi standar pedoman perlindungan sarana dan prasarana sesuai	Optimalisasi pengamanan objek vital strategis dan fasilitas publik termasuk bagi yang belum memenuhi standar melalui sistem pengamanan objek vital strategis dan fasilitas publik	Meningkatnya jumlah objek vital strategis dan fasilitas publik yang memenuhi standar pedoman perlindungan sarana dan prasarana guna mendukung	Efektivitas sarana dan prasarana objek vital dan fasilitas publik yang memenuhi standar pedoman perlindungan sarana dan prasarana sesuai peraturan yang	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pertahanan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Perhubungan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	peraturan yang berlaku guna mendukung pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	guna mendukung pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme termasuk terkait: • sinkronisasi standar/regulasi/perangkat sarana dan prasarana; • pelatihan terhadap pengelola/petugas sarana dan prasarana; dan • sosialisasi dan edukasi kepada pengelola objek	pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	berlaku guna mendukung pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Pariwisata • Kementerian Agama • Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		vital dan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan tentang sistem deteksi dan penanganan dini.							• Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Perindustrian • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
4.	Perlunya kesinambungan dalam pemberian apresiasi bagi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang ada di masyarakat yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Pemberian penghargaan (RAN PE Awards) bagi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang ada di masyarakat yang mendukung upaya-upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Penghargaan (RAN PE Awards) bagi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang ada di masyarakat yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Meningkatnya dukungan sejumlah kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang ada di masyarakat yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sekretariat Negara



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Tema 2 : ketahanan komunitas dan keluarga
Koordinator 1 : badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme
Koordinator 2 : kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
1.	Belum tersedianya data terpilah desa-desa yang memiliki kerentanan terhadap penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme termasuk desa dengan kantong-kantong kemiskinan.	Melaksanakan, analisis, penelitian dan/atau riset kuantitatif dan kualitatif berbasis desa mengenai penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Tersedianya data terpilah termutakhir mengenai desa-desa yang memiliki kerentanan terhadap penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Data terpilah desa-desa yang memiliki kerentanan terhadap penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pertahanan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Riset dan Inovasi Nasional Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Sosial • Kementerian Agama • Badan Pusat Statistik • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Tentara Nasional Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
2.	Komunitas desa belum memiliki daya tahan yang kuat dan kapasitas yang memadai dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di kantong-kantong kemiskinan dan daerah bencana.	1. Optimalisasi kebijakan, program, dan pendanaan desa/kelurahan dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat desa/kelurahan termasuk di kantong-kantong kemiskinan dan daerah bencana.	1. Adanya kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di desa/kelurahan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait yang diadopsi oleh desa/kelurahan termasuk di kantong-kantong kemiskinan dan daerah bencana	Komunitas desa memiliki daya tahan yang kuat dan kapasitas yang memadai dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme termasuk di kantong-kantong kemiskinan dan daerah bencana.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Dalam Negeri • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Sosial • Kementerian Agama



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
			yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat.						• Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
		2. Meningkatkan kapasitas komunitas desa (aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda)	2. Meningkatnya kapasitas komunitas desa (aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan						Pelaksana: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Sosial • Kementerian Agama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan konteks dan kebutuhan desa, termasuk di kantong-kantong kemiskinan dan daerah bencana.	tokoh pemuda) dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.						• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Pariwisata • Kementerian Koperasi • Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah • Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila • Kepolisian Negara Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		3. Penyusunan pedoman teknis sistem deteksi dan kewaspadaan dini dalam upaya pencegahan ekstremis kekerasan yang mengarah pada terorisme berbasis desa, termasuk di	3. Tersedianya pedoman teknis sistem deteksi dan kewaspadaan dini dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme berbasis desa,	Peningkatan kapasitas dan keterampilan deteksi dan kewaspadaan dini ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme untuk pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat desa, termasuk di kantong-kantong	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		kantong-kantong kemiskinan.	termasuk di kantong-kantong kemiskinan.	kemiskinan.					Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Kebudayaan • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Agama • Kementerian Komunikasi dan Digital
		4. Penyusunan modul pelatihan mengenai sistem deteksi dan kewaspadaan dini ekstremitas berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berbasis desa.	4. Tersedianya modul pelatihan sistem deteksi dan kewaspadaan dini ekstremitas berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme untuk pelatihan bagi masyarakat desa.						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Intelijen Negara • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		5. Pelibatan komunitas adat dan lembaga kebudayaan (perkumpulan, paguyuban, dan sanggar dan/atau organisasi kebudayaan) dalam aksi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui edukasi nilai-	5. Forum komunitas adat dan lembaga kebudayaan (perkumpulan, paguyuban, dan sanggar dan/atau organisasi kebudayaan) yang aktif dalam aksi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.						Pelaksana: - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Kebudayaan - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		nilai toleransi dan pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian konflik secara damai.							• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Agama • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Intelijen Negara • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Disabilitas
3.	Terbatasnya akses masyarakat desa dan wilayah rentan miskin	Melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang ekstremisme	Terlaksananya sosialisasi dan edukasi tentang ekstremisme	Meningkatnya pengetahuan dan informasi komunitas dan	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	terhadap pengetahuan dan informasi mengenai ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan pencegahannya.	berbasis kekerasan dan pencegahannya bagi komunitas dan masyarakat desa (komunitas perempuan, pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, organisasi politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan komunitas lainnya).	berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan pencegahannya bagi komunitas dan masyarakat desa (komunitas perempuan, pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, organisasi politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan komunitas lainnya).	masyarakat desa tentang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan pencegahannya.					• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Agama • Kementerian Komunikasi dan Digital • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
4.	Rentannya keluarga terhadap paparan dan infiltrasi ideologi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Pemberdayaan berbasis keluarga, termasuk keluarga miskin, miskin ekstrem, dan pekerja migran untuk meningkatkan daya tahan keluarga terhadap ancaman	Ketahanan keluarga, termasuk keluarga miskin, miskin ekstrem, dan pekerja migran menguat dari ancaman dan bahaya ekstremisme	Kadar kerentanan keluarga, termasuk keluarga miskin, miskin ekstrem, dan pekerja migran menjadi lebih baik dan ketahanannya menguat terhadap ancaman dan	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		dan bahaya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan basis data terpilah.	berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan basis data terpilah.	bahaya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan basis data terpilah.					• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional • Kementerian Agama • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									Terkait: • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Sosial • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Disabilitas
5.	Belum tersedianya data dan informasi terkait upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ketahanan komunitas berbasis keluarga untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang	1. Melaksanakan analisis, penelitian dan/atau riset kuantitatif dan kualitatif pada komunitas berbasis keluarga mengenai penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	1. Tersedianya data terpilah termutakhir mengenai komunitas dan keluarga yang memiliki kerentanan terhadap penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Manajemen data untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di antaranya melalui data terpilah komunitas dan keluarga yang memiliki kerentanan terhadap ekstremisme	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Riset dan Inovasi Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	mengarah pada terorisme.			berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Sosial • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Komunikasi dan Digital • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
		2. Mengembangkan sistem informasi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitas berbasis keluarga untuk pencegahan	2. Sistem informasi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitas berbasis keluarga untuk pencegahan ekstremisme						Pelaksana: • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Komunikasi dan Digital



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.						• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Riset dan Inovasi Nasional Terkait: • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Sosial • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
6.	Keluarga belum memiliki ketahanan yang kuat untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Program aksi penguatan keluarga untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme disesuaikan dengan konteks lokal yang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam RAN PE ini.	Adanya program aksi penguatan keluarga untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme disesuaikan dengan konteks lokal yang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam RAN PE ini.	Efektivitas Program aksi penguatan keluarga untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme disesuaikan dengan konteks lokal yang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam RAN PE ini.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Sosial • Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									Perlindungan Anak • Kementerian Agama Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
7.	Model pemolisian berorientasi masyarakat (<i>community-oriented policing models</i>) di desa dan kantong-kantong kemiskinan	Penerapan model pemolisian berorientasi masyarakat (<i>community-oriented policing models</i>) bagi komunitas masyarakat di desa dan kantong-kantong-	Strategi model pemolisian berorientasi masyarakat (<i>community-oriented policing models</i>) dalam upaya-upaya pencegahan ekstremisme	Model pemolisian berorientasi masyarakat (<i>community-oriented policing models</i>) mampu mendukung ketahanan komunitas dalam	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Dalam Negeri • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	belum optimal dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	kantong kemiskinan dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, khususnya dalam mencegah konflik berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).	berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, khususnya dalam mencegah konflik berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).	upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, khususnya dalam mencegah konflik berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).					Terkait: • Kementerian Hukum • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Agama • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Kesehatan • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Komunikasi dan Digital • Tentara Nasional Indonesia
8.	Belum terkonsolidasi nya program terkait pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat desa, termasuk wilayah rentan miskin dan miskin ekstrem.	Mengonsolidasikan program terkait pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat desa, termasuk wilayah rentan miskin dan miskin ekstrem.	1. Peta tentang berbagai program di tingkat desa terkait pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. 2. Forum konsolidasi penyelarasan	Keselarasan program di tingkat desa terkait pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Dalam Negeri • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
			program di tingkat desa terkait pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.						• Kementerian Agama • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
9.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan	Program penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat	Adanya program penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat	Efektivitas penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Hukum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	aktif dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	mengenai pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.	mengenai pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.	mengenai pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.					• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Agama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- Tema 3 : pendidikan, keterampilan masyarakat, dan fasilitasi lapangan kerja
Koordinator 1 : badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme
Koordinator 2 : kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya potensi ancaman penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan.	1. Penyediaan program, sarana, dan prasarana di lingkungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang	1. Tersedianya program, sarana, dan prasarana di lingkungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis	1. Efektivitas penyediaan program, sarana, dan prasarana di lingkungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		mengarah pada terorisme.	kekerasan yang mengarah pada terorisme.	berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Pemuda dan Olahraga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
		2. Penyusunan modul pelatihan mengenai deteksi dini pencegahan serta penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan untuk pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dan	2. Tersedianya modul pelatihan dan bahan sosialisasi deteksi dini dan pencegahan serta penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme untuk pendidik dan	2. Terintegrasinya modul pelatihan dan bahan sosialisasi deteksi dini terkait pencegahan serta penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam	✓				Pelaksana: • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Agama • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Komisi Perlindungan Anak Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		lembaga pelatihan.	tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dan lembaga pelatihan.	kebijakan peningkatan kapasitas dan keterampilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dan lembaga pelatihan.					Terkait: • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
		3. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi anti ekstremisme	3. Terlaksananya sosialisasi dan edukasi anti ekstremisme	3. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang kekinian melalui platform digital.	berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang kekinian melalui platform digital.	peserta didik, mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan, dan masyarakat terkait bahaya paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Komunikasi dan Digital • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
		4. Program penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dan lembaga pelatihan mengenai pencegahan	4. Meningkatnya pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dan lembaga pelatihan tentang	4. Menguatnya lingkungan pada satuan pendidikan dan lembaga pelatihan yang toleran dan mampu menangkal penyebaran ekstremisme	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		ekstremisme berbasis kekerasan sesuai dengan modul yang telah disusun.	pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan sesuai dengan modul yang telah disusun.	berbasis kekerasan.					• Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terkait: • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Komunikasi dan Digital • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
		5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan	5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan	5. Menguatnya tata kelola satuan	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Agama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		terhadap satuan pendidikan dan lembaga pelatihan.	terhadap satuan pendidikan dan lembaga pelatihan.	pendidikan dan lembaga pelatihan terkait bahaya penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Ketenagakerjaan Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
2.	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan toleransi yang terencana, terarah, terukur, dan berkelanjutan yang sesuai dengan paradigma pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme oleh lembaga pendidikan formal (pendidikan	1. Menyusun dan mengembangkan alat ukur/parameter ideal/panduan mengenai pendidikan toleransi pada satuan pendidikan yang sesuai dengan paradigma pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	1. Tersedianya alat ukur/parameter ideal/panduan pendidikan toleransi pada satuan pendidikan yang terintegrasi dengan kebijakan terkait standar kualitas pendidikan.	1. Efektivitas penggunaan alat ukur/parameter ideal/panduan pendidikan toleransi pada satuan pendidikan.	✓				Pelaksana: • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	tingkat dasar, menengah dan pendidikan tinggi), lembaga pendidikan non formal, dan pendidikan informal.								• Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Pusat Statistik • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		2. Melaksanakan pengukuran kualitas penyelenggaraan pendidikan toleransi oleh	2. Terlaksananya pengukuran kualitas penyelenggaraan pendidikan toleransi oleh	2. Data hasil pengukuran yang dapat memetakan tingkat kualitas penyelenggaraan		✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		satuan pendidikan yang sesuai dengan paradigma pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	satuan pendidikan yang sesuai dengan paradigma pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	pendidikan toleransi oleh satuan pendidikan yang sesuai dengan paradigma pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Agama • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Pusat Statistik • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		3. Menyusun bahan ajar, media pembelajaran dan/atau perangkat pembelajaran lainnya yang mengintegrasikan	3. Tersedianya bahan ajar, media pembelajaran dan/atau perangkat pembelajaran lainnya yang	3. Efektivitas bahan ajar, media pembelajaran dan/atau perangkat pembelajaran lainnya yang	✓	✓			Pelaksana: • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		kan muatan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	mengintegrasikan muatan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	mengintegrasikan muatan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Kementerian Agama • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Terkait: • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Dalam Negeri • Badan Pusat Statistik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
3.	Belum maksimalnya investasi dalam pengembangan pendidikan anak usia dini yang inklusif, berkualitas, dan menanamkan nilai-nilai	Penyediaan fasilitas dan media pembelajaran pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan menanamkan nilai-nilai kebhinekaan serta toleransi bagi anak usia dini.	Tersedianya fasilitas dan media pembelajaran pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan menanamkan nilai-nilai kebhinekaan serta toleransi bagi anak usia dini.	Efektivitas penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan menanamkan nilai-nilai kebhinekaan serta toleransi bagi anak usia dini.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	kebhinekaan serta toleransi.								• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
4.	Potensi meningkatnya angka pengangguran akibat kurangnya keterampilan dan ketersediaan lapangan kerja yang meningkatkan kerentanan terhadap paparan ekstremisme berbasis	1. Pemetaan kebutuhan keterampilan di pasar kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri terkini dalam mencegah kerentanan terhadap paparan ekstremisme berbasis kekerasan yang	1. Laporan pemetaan kebutuhan keterampilan di pasar kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri terkini dalam mencegah kerentanan terhadap paparan ekstremisme berbasis	1. Pemanfaatan laporan pemetaan kebutuhan keterampilan di pasar kerja dalam penyusunan kebijakan terkait penyediaan lapangan kerja yang berkontribusi	✓				Pelaksana: • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	kekerasan yang mengarah pada terorisme.	mengarah pada terorisme.	kekerasan yang mengarah pada terorisme.	terhadap menurunnya kerentanan terhadap paparan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif • Kementerian Koperasi • Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Hukum • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Perhubungan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
		2. Pengembangan kurikulum pelatihan keterampilan	2. Kurikulum pelatihan keterampilan berdasarkan	2. Adanya kebijakan terkait pengembangan	✓				Pelaksana: • Kementerian Ketenagakerjaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		berdasarkan pemetaan kebutuhan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri terkini dalam mencegah kerentanan terhadap paparan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme khususnya di daerah rentan.	pemetaan kebutuhan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri terkini dalam mencegah kerentanan terhadap paparan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme khususnya di daerah rentan.	keterampilan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri terkini dalam mencegah kerentanan terhadap paparan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme khususnya di daerah rentan.					• Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif • Kementerian Koperasi • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Hukum • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Perhubungan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
		3. Pelaksanaan atau fasilitasi program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sesuai dengan	3. Laporan pelaksanaan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan	3. Meningkatnya resiliensi masyarakat terhadap ekstremisme berbasis	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		kebutuhan industri terkini dalam mencegah kerentanan terhadap paparan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme khususnya di daerah rentan.	industri terkini dalam mencegah kerentanan terhadap paparan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme khususnya di daerah rentan.	kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Kementerian Perdagangan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif • Kementerian Koperasi • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Hukum • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Perhubungan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
		4. Pemberian atau fasilitasi bantuan modal dan/atau pendampingan usaha serta pengembangan program magang dan/atau	4. Terfasilitasinya skema bantuan modal dan/atau pendampingan usaha, program magang, dan/atau penempatan	4. Terbukanya akses lapangan kerja yang lebih luas bagi kelompok rentan.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		penempatan kerja inklusif bagi kelompok rentan.	kerja inklusif bagi kelompok rentan.						• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif • Kementerian Koperasi • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Hukum • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Perhubungan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara • Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
5.	Belum optimalnya pemahaman calon pekerja migran terkait ancaman ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di luar negeri.	1. Pemutakhiran kurikulum pelatihan untuk pelatih (<i>training of trainers</i>) bagi calon pekerja migran melalui materi mandatori untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebelum pemberangkatan.	1. Kurikulum orientasi pra pemberangkatan yang menetapkan materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai materi mandatori.	1. Digunakannya kurikulum orientasi pra pemberangkatan yang menetapkan materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai materi mandatori.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Hukum • Pusat Pelaporan dan Analisis
		2. Penyelenggaraan pelatihan untuk pelatih (<i>training of trainers</i>) di	2. Terselenggaranya pelatihan untuk pelatih (<i>training of</i>	2. Peningkatan kapasitas instruktur yang memberikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		antaranya melalui metode gamifikasi bagi para instruktur yang memberikan orientasi pra-pemberangkatan (OPP) calon pekerja migran Indonesia terkait materi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	<i>trainers</i>) bagi para instruktur yang memberikan orientasi pra pemberangkatan (OPP) calon pekerja migran Indonesia terkait materi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	orientasi pra pemberangkatan (OPP) bagi calon pekerja migran terkait materi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang dinilai dari proses evaluasi berbasis bukti (<i>evidence-based</i>) di antaranya berupa cerita baik (<i>champion story</i>) atau praktik baik (<i>best practices</i>).					Transaksi Keuangan • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Hak Asasi Manusia • Badan Intelijen Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		3. Penyelenggaraan pelatihan bagi para calon pekerja migran agar terhindar dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	3. Pelatihan bagi para calon pekerja migran agar terhindar dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	3. Peningkatan kesadaran calon pekerja migran terkait ancaman ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di luar negeri yang dinilai dari proses evaluasi berbasis bukti (<i>evidence based</i>) di antaranya berupa cerita baik (<i>champion story</i>) atau praktik baik (<i>best practices</i>).					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

- Tema 4 : perlindungan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan anak
Koordinator 1 : badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme
Koordinator 2 : kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
1.	Belum optimalnya perumusan kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan data terpilah yang menggunakan	Mengembangkan data terpilah terkait peranan perempuan, pemuda, dan anak melalui analisis, penelitian dan/atau riset yang menggunakan kepekaan dan wawasan gender guna merumuskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan	Tersedianya data terpilah yang terintegrasi terkait peranan perempuan, pemuda, dan anak melalui analisis, penelitian dan/atau riset yang menggunakan kepekaan dan wawasan gender guna merumuskan kebijakan	Kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan data terpilah terkait peranan perempuan, pemuda, dan anak melalui analisis, penelitian	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Badan Pusat Statistik • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	kepekaan dan wawasan gender.	ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme termasuk untuk menghasilkan program PE yang lebih inklusif dan sensitif gender.	dan/atau riset yang menggunakan kepekaan dan wawasan gender yang dapat mendorong reformasi pada K/L.					Terkait: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Agama • Kementerian Sosial • Kementerian Pariwisata • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif • Kementerian Koperasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Hukum • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Perdagangan • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
2.	Belum optimalnya aspek pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Melakukan sosialisasi dan advokasi untuk mendorong aspek pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam program pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Program-program pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menggunakan aspek pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.	Meningkatnya efektivitas program-program pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme karena telah menggunakan aspek pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Terkait: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Hukum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Sosial • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Agama • Kementerian Kebudayaan • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Tentara Nasional Indonesia • Komisi Nasional Disabilitas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
3.	Belum optimalnya upaya mendorong peran perempuan dan pemuda sebagai agen perdamaian dan partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor.	1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman dan keterampilan terkait resolusi konflik di komunitas perempuan dan pemuda sebagai agen perdamaian untuk mensosialisasikan nilai perdamaian, Pancasila dan toleransi dan partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor, di antaranya dengan	1. Munculnya figur perempuan dan pemuda sebagai agen perdamaian untuk mensosialisasikan nilai perdamaian, Pancasila dan toleransi dan partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang	1. Berbagai <i>success story</i> perempuan dan pemuda sebagai agen perdamaian, dan anak sebagai pelopor dan pelapor dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme termasuk dengan melibatkan penyandang disabilitas dan	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terkait: • Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		melibatkan penyandang disabilitas dan termarginalkan.	mengarah pada terorisme dalam Laporan RAN PE termasuk dengan melibatkan penyandang disabilitas dan termarginalkan.	termarginalkan di daerah dan meluas di berbagai wilayah, khususnya wilayah rentan.					• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Sosial • Kementerian Kebudayaan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Hukum • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Koperasi • Kementerian Kesehatan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Agama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Komisi Nasional Disabilitas
		2. Pengembangan ruang pertemuan dan/atau ruang bersama yang dapat menjadi tempat partisipasi perempuan, pemuda, dan	2. Tersedianya ruang pertemuan dan/atau ruang bersama yang dapat menjadi tempat partisipasi perempuan,	2. Pemanfaatan ruang pertemuan dan/atau ruang bersama yang dapat menjadi tempat partisipasi perempuan,	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Pemuda dan Olahraga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		anak termasuk pelibatan mantan napiter dan korban beserta keluarganya dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di antaranya melalui berbagai forum seperti forum anak, olahraga, seni budaya, sosial ekonomi, sampai dengan tingkat desa.	pemuda, dan anak termasuk pelibatan mantan napiter dan korban beserta keluarganya dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di antaranya melalui berbagai forum seperti forum anak, olahraga, seni budaya, sosial ekonomi,	pemuda, dan anak termasuk pelibatan mantan napiter dan korban beserta keluarganya dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di antaranya melalui berbagai forum seperti forum anak, olahraga, seni budaya, sosial ekonomi,					• Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Terkait: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Sosial • Kementerian Kebudayaan • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Komunikasi dan Digital



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
			sampai dengan tingkat desa.	sampai dengan tingkat desa.					• Kementerian Hukum • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Koperasi • Kementerian Kesehatan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Agama • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Perlindungan Anak Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Komisi Nasional Disabilitas
4.	Meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme kepada perempuan, pemuda, dan anak di ranah digital dan non digital.	Pembentukan mekanisme dan sistem perlindungan perempuan, pemuda, dan anak dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme pada tingkat komunitas baik di ranah digital maupun non digital.	Adanya mekanisme dan sistem perlindungan perempuan, pemuda, dan anak dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme pada tingkat komunitas baik di ranah digital maupun non digital.	Efektivitas mekanisme dan sistem perlindungan perempuan, pemuda, dan anak dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme pada tingkat komunitas baik di ranah digital maupun non digital.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Penyiaran Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									Terkait: • Kementerian Hukum • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Sosial • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Kesehatan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Agama • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
5.	Belum optimalnya mekanisme perlindungan anak korban jaringan terorisme dan perempuan yang terasosiasi Foreign Terrorist Fighter (FTF) khususnya sampai ke tingkat daerah.	Penguatan mekanisme perlindungan anak korban jaringan terorisme dan perempuan yang terasosiasi FTF melalui: (1) mekanisme koordinasi perlindungan anak korban jaringan terorisme dan perempuan yang terasosiasi FTF	1. Adanya mekanisme koordinasi perlindungan anak bagi anak korban jaringan terorisme dalam mengidentifikasi kebutuhan anak. 2. Adanya mekanisme koordinasi perlindungan perempuan dari ekstremisme	Efektivitas mekanisme perlindungan anak korban jaringan terorisme dan perempuan yang terasosiasi FTF khususnya sampai ke tingkat daerah.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		termasuk dalam mengidentifikasi kebutuhan perempuan dan anak; (2) pemenuhan hak anak korban jaringan terorisme dan perempuan yang terasosiasi FTF melalui mekanisme koordinasi; dan (3) evaluasi mekanisme koordinasi perlindungan anak bagi anak korban jaringan terorisme dan	berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan tindak pidana terorisme. 3. Adanya pemenuhan hak anak korban jaringan terorisme melalui mekanisme koordinasi. 4. Adanya pemenuhan hak perempuan yang terasosiasi dengan <i>Foreign Terrorist Fighter</i> (FTF) melalui						dan Pemasyarakatan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Sosial • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Hukum • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Koperasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		perempuan yang terasosiasi FTF termasuk di dalamnya terkait mekanisme referral.	5. Hasil evaluasi mekanisme koordinasi perlindungan anak bagi anak korban jaringan terorisme dan perempuan yang terasosiasi FTF termasuk di dalamnya terkait mekanisme referral.						• Kementerian Kesehatan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Agama • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
6.	Menurunnya kepercayaan diri dan nilai-nilai sportivitas di	Menguatkan dialog intergenerasi, partisipasi pemuda dalam kegiatan	Peningkatan fungsi dialog intergenerasi, kegiatan olahraga	Efektivitas dialog intergenerasi, kegiatan olahraga bekerja sama	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pemuda dan Olahraga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	kalangan pemuda yang berkontribusi terhadap kerentanan terpapar ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	olahraga bekerja sama dengan organisasi olahraga, kegiatan seni dan budaya, pendidikan bela negara, kegiatan Pramuka, untuk membangun rasa percaya diri dan nilai-nilai sportivitas kaum muda-dewasa (<i>young-adult confidence-building</i>).	bekerja sama dengan federasi olahraga, kegiatan seni dan budaya, pendidikan bela negara, kegiatan Pramuka, untuk membangun rasa percaya diri dan nilai-nilai sportivitas kaum muda-dewasa (<i>young-adult confidence-building</i>).	dengan federasi olahraga, kegiatan seni dan budaya, pendidikan bela negara, kegiatan Pramuka, untuk membangun rasa percaya diri dan nilai-nilai sportivitas kaum muda-dewasa (<i>young-adult confidence-building</i>).					• Kementerian Kebudayaan • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Pertahanan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Sosial • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Koperasi • Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah • Kementerian Kesehatan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Agama • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Tema 5 : komunikasi strategis, media, dan sistem elektronik

Koordinator 1 : badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme

Koordinator 2 : kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
1.	Belum optimalnya tata kelola kebijakan komunikasi strategis tingkat nasional termasuk saat krisis yang berhubungan dengan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Mengembangkan dan mengimplementasikan peta jalan (<i>road map</i>) komunikasi strategis tingkat nasional termasuk saat krisis yang berhubungan dengan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Adanya regulasi mengenai komunikasi strategis dan implementasinya dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tingkat nasional termasuk saat krisis yang berhubungan dengan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada	Efektivitas tata kelola komunikasi strategis dan implementasinya dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tingkat nasional termasuk saat krisis yang berhubungan dengan ekstremisme	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Pertahanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
			terorisme.	berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Sosial • Kementerian Agama • Kementerian Kebudayaan • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Hukum • Badan Siber dan Sandi Negara • Badan Intelijen Negara • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
2.	Kurangnya penelitian dan publikasi tentang penyalahgunaan internet/media	Memaksimalkan analisis, penelitian dan/atau riset dan publikasi tentang penyalahgunaan	Adanya analisis, penelitian dan/atau riset dan publikasi tentang penyalahgunaan	Efektivitas kebijakan penanganan penyalahgunaan internet/media	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	sosial oleh kelompok ekstremisme berbasis kekerasan dan faktor-faktor yang mendorong individu-individu ke arah ekstremisme berbasis kekerasan.	internet/media sosial oleh kelompok ekstremisme berbasis kekerasan dan faktor-faktor yang mendorong individu-individu ke arah ekstremisme berbasis kekerasan.	internet/media sosial oleh kelompok ekstremisme berbasis kekerasan dan faktor-faktor yang mendorong individu-individu ke arah ekstremisme berbasis kekerasan.	sosial oleh kelompok ekstremisme berbasis kekerasan dan faktor-faktor yang mendorong individu ke arah ekstremisme berbasis kekerasan sehingga dapat mencegah ekstremisme berbasis kekerasan secara berkesinambungan.					• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Riset dan Inovasi Nasional Terkait: • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Agama • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Pusat Statistik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Badan Siber dan Sandi Negara • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
3.	Meningkatnya ancaman penyebaran narasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mendorong radikalisme melalui media konvensional dan digital yang diperkuat dengan	Optimalisasi program penyebaran narasi alternatif, kontra radikalisme dan respons dalam mencegah radikalisme daring maupun luring.	Peningkatan program pencegahan dan respons terhadap radikalisme daring dan luring.	Efektivitas program pencegahan dan respons terhadap radikalisme daring dan luring.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Agama • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	kecerdasan buatan.								Terkait: • Badan Siber dan Sandi Negara • Badan Intelijen Negara • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Kebudayaan • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.	Belum optimalnya upaya-upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di desa dan daerah tertinggal untuk memajukan nilai-nilai Pancasila.	Optimalisasi program untuk mempromosikan upaya-upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di desa dan daerah tertinggal untuk memajukan nilai-nilai Pancasila.	1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat di desa dan daerah tertinggal untuk memajukan nilai-nilai Pancasila. 2. Pengembangan Forum-forum	Efektivitas program untuk mempromosikan upaya-upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di desa dan daerah tertinggal untuk memajukan nilai-	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
			masyarakat di desa dan daerah tertinggal untuk memajukan nilai-nilai Pancasila.	nilai Pancasila.					• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Terkait: • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Agama • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Hukum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
5.	Belum tersedianya mekanisme komunikasi efektif bagi kelompok perempuan, pemuda, disabilitas, dan kelompok khusus lainnya dalam upaya pencegahan ekstremisme	1. Memaksimalkan pengkajian, riset, analisis, dan/atau rekomendasi tentang model-model komunikasi efektif bagi kelompok perempuan, pemuda, disabilitas, dan kelompok khusus lainnya dengan menggunakan	1. Kajian, riset, analisis, dan/atau rekomendasi dengan pendekatan <i>Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) seperti memperhatikan bahasa yang digunakan oleh anak muda,	Efektivitas sektor komunikasi dan informasi kepada kelompok perempuan, pemuda, disabilitas, dan kelompok khusus lainnya yang juga melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi, narasi plural, melalui	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Komunikasi dan Digital • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Riset dan Inovasi Nasional Terkait: • Kementerian Pemberdayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	berbasis kekerasan yang juga melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi narasi plural, melalui berbagai media, dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	pendekatan <i>Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI).	perempuan, dan kelompok lainnya serta berkolaborasi dengan lembaga penelitian dan/atau riset independen di bidang media memastikan sektor komunikasi dan informasi berlandaskan pada kerangka hukum nasional yang melindungi kebebasan berpendapat, berekspresi narasi plural, melalui berbagai	berbagai media, dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan kerangka dan mekanisme yang dibangun.					Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Hukum • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Disabilitas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
			media, dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.						• Komisi Kepolisian Nasional • Komisi Penyiaran Indonesia
		2. Penyusunan pedoman Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang memperhatikan: (1) pemimpin opini utama (<i>key opinion leader</i>) dan juru kampanye; (2) <i>key message</i> yang dapat dikembangkan;	2. Pedoman Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang memperhatikan: (1) pemimpin opini utama dan juru kampanye; (2) <i>key message</i> yang dapat dikembangkan; (3) pedoman aksesibilitas		✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Komunikasi dan Digital • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Hukum • Kementerian Hak Asasi Manusia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		(3) pedoman aksesibilitas konten web (<i>Web Content Accessibility Guidelines/WCAG</i>); dan (4) kolaborasi konten dengan berbagai komunitas yang melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi, pluralisme, dan keragaman media untuk mencegah ekstremisme	konten web (<i>Web Content Accessibility Guidelines/WCAG</i>); dan (4) kolaborasi konten dengan berbagai komunitas yang melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi, pluralisme, dan keragaman media untuk mencegah ekstremisme berbasis						• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Disabilitas • Komisi Kepolisian Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	kekerasan yang mengarah pada terorisme.						Komisi Penyiaran Indonesia
6.	Belum optimalnya keberadaan suara korban sebagai suara kredibel untuk mengubah rasa kehilangan dan penderitaan menjadi sebuah kekuatan konstruktif dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan di media daring dan luring.	1. Menyediakan ruang berekspresi yang aman bagi korban melalui media daring dan luring dalam memberikan suara kredibel untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. 2. Penyelenggaraan kegiatan baik	1. Tersedianya ruang berekspresi yang aman bagi korban melalui media daring dan luring dalam memberikan suara kredibel untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. 2. Adanya kegiatan yang bertujuan	Efektivitas keberadaan suara korban sebagai suara kredibel untuk mengubah rasa kehilangan dan penderitaan menjadi sebuah kekuatan konstruktif dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan di media daring dan luring.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: - Kementerian Komunikasi dan Digital - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Hak Asasi Manusia - Kepolisian Negara Republik Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		daring maupun luring, yang menjadikan suara korban sebagai suara kredibel dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	untuk meningkatkan kesadaran dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang diselenggarakan baik daring maupun luring, yang menjadikan korban sebagai suara yang kredibel.						• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Disabilitas
7.	Belum optimalnya pemahaman dan keterampilan jurnalis sesuai prinsip-prinsip	1. Penyusunan modul untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan	Tersedianya modul serta pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan jurnalis	Efektivitas modul dan pelatihan dalam memberikan pemahaman dan keterampilan	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Komunikasi dan Digital • Dewan Pers



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	demokrasi khususnya terkait etika jurnalisme yang mendukung pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	jurnalis sesuai prinsip-prinsip demokrasi khususnya terkait etika jurnalisme yang mendukung pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. 2. Penyelenggaraan pelatihan dengan menggunakan modul untuk meningkatkan	untuk menghasilkan berita yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	jurnalis meningkatkan pemahaman dan keterampilan untuk menghasilkan berita yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					Terkait: • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Hukum • Kementerian Hak Asasi Manusia • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		pemahaman dan keterampilan jurnalis yang mendukung pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.							Komisi Penyiaran Indonesia
8.	Belum optimalnya perlindungan kepada jurnalis dalam meliput berita terkait ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Optimalisasi pedoman untuk peliputan dan keselamatan untuk perlindungan jurnalistik dalam peliputan berita terkait ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Sosialisasi pedoman untuk peliputan dan keselamatan untuk perlindungan jurnalistik dalam peliputan berita terkait ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Efektivitas pedoman untuk peliputan dan keselamatan untuk perlindungan jurnalistik dalam peliputan berita terkait ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: - Kementerian Komunikasi dan Digital - Dewan Pers Terkait: - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Hukum • Kementerian Hak Asasi Manusia • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Penyiaran Indonesia
9.	Belum optimalnya kesadaran tentang keselamatan dan	Pembentukan forum konsolidasi multi pihak untuk peningkatan	Adanya forum konsolidasi multi pihak untuk peningkatan	Efektivitas forum untuk peningkatan kesadaran tentang	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Komunikasi dan Digital



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	kesehatan di ruang siber (<i>cyber hygiene/safety</i>) dan dukungan perusahaan platform digital dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan di ruang siber (<i>cyber hygiene/safety</i>) termasuk pelibat perusahaan platform digital dalam menegakkan perangkat (pedoman/mechanisme) di antaranya pedoman akses konten (<i>Web Content Accessibility Guidelines - WCAG</i>) dan penerapan mekanisme <i>flagging</i> untuk mencegah narasi ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah	kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan di ruang siber (<i>cyber hygiene/safety</i>) dan dukungan oleh perusahaan platform digital dalam menegakkan perangkat (pedoman/mechanisme) di antaranya pedoman akses konten (<i>Web Content Accessibility Guidelines - WCAG</i>) dan penerapan mekanisme <i>flagging</i> untuk mencegah narasi ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah	keselamatan dan kesehatan di ruang siber (<i>cyber hygiene/safety</i>) dan dukungan oleh perusahaan platform digital dalam menegakkan perangkat (pedoman/mechanisme) yang ada dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan untuk membangun kesadaran keselamatan/kesehatan siber (<i>cyber hygiene/safety</i>).					• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Hukum • Badan Siber dan Sandi Negara • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		pada terorisme.	pada terorisme.						• Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Penyiaran Indonesia • Komisi Nasional Disabilitas • Dewan Pers



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

Tema 6 : deradikalisasi
Koordinator 1 : badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme
Koordinator 2 : kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
1.	Belum optimalnya pelaksanaan program deradikalisasi termasuk keputusan kekerasan (<i>disengagement</i>) rehabilitasi dan konseling bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana	Penyediaan program deradikalisasi termasuk keputusan kekerasan (<i>disengagement</i>) yang sensitif gender bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan reintegrasi dengan melibatkan	Program deradikalisasi termasuk keputusan kekerasan (<i>disengagement</i>) bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme untuk rehabilitasi dan reintegrasi yang sensitif	Efektivitas penyediaan program deradikalisasi termasuk keputusan kekerasan (<i>disengagement</i>) rehabilitasi dan konseling bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Kejaksaan Agung Terkait: • Kementerian Hak Asasi Manusia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	terorisme yang sensitif gender.	mantan narapidana terorisme dan/atau keluarganya sebagai <i>credible voice</i> .	gender, perspektif hak asasi manusia dan non-diskriminasi untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan melibatkan mantan narapidana terorisme dan/atau keluarganya sebagai <i>credible voice</i> .	terorisme yang sensitif gender perspektif hak asasi manusia dan non-diskriminasi menjadi bagian dari proses reintegrasi dan rehabilitasi.					• Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Intelijen Negara • Komisi Nasional Disabilitas • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2.	Belum optimalnya program deradikalisasi termasuk pemutusan	Penyediaan program deradikalisasi termasuk pemutusan kekerasan	Program deradikalisasi termasuk pemutusan kekerasan	Efektivitas penyediaan program deradikalisasi termasuk	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	kekerasan (<i>disengagement</i>) bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme yang sensitif gender bagi individu yang terlibat dalam ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	(<i>disengagement</i>) bagi mantan narapidana terorisme dan orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme yang sensitif gender bagi individu yang terlibat dalam ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, yang di antaranya dapat didahului dengan penyusunan peta jalan (<i>road map</i>), program reintegrasi sosial, program yang melibatkan komunitas lokal dan	(<i>disengagement</i>) bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme yang sensitif gender bagi individu yang terlibat dalam ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	pemutusan kekerasan (<i>disengagement</i>) bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme yang sensitif gender bagi individu yang terlibat dalam ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, guna memfasilitasi proses reintegrasi di masyarakat.					• Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait: • Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Sosial • Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		keluarga, dan penyediaan akses lapangan kerja dan keterampilan.							• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Badan Intelijen Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Badan Kepegawaian Negara • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Disabilitas
3.	Masih minimnya kapasitas dan profesionalitas petugas yang bertanggungjawab dalam proses deradikalisasi termasuk <i>disengagement</i>	1. Penyusunan Standar Kompetensi Minimum Petugas yang bertanggungjawab dalam proses deradikalisasi termasuk	Adanya program penetapan dan pelatihan petugas yang bertanggungjawab dalam proses deradikalisasi termasuk <i>disengagement</i> bagi	Efektivitas penetapan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas yang	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Imigrasi dan Pemasaran • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.	<i>disengagement</i> bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme, termasuk di dalamnya materi ketahanan terhadap potensi terpapar ideologi ekstrem. 2. Penetapan petugas dan	tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme, secara terstruktur dan berjenjang untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan dan profesionalisme petugas dalam pelaksanaan	bertanggungjawab dalam proses deradikalisasi termasuk <i>disengagement</i> bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme, dalam melakukan deradikalisasi dan <i>disengagement</i> untuk rehabilitasi					- Kejaksaan Agung Terkait: - Kementerian Agama - Kementerian Sosial - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Badan Intelijen Negara - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Komisi Nasional Disabilitas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas Petugas yang bertanggung jawab dalam proses deradikalisasi termasuk <i>disengagement</i> bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham	program deradikalisasi dan <i>disengagement</i> sesuai standar yang disusun.	dan reintegrasi dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sesuai standar yang disusun.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		radikal terorisme, secara terstruktur dan berjenjang terkait deradikalisasi dan <i>disengagement</i> untuk rehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris.							
4.	Belum tersedianya indikator pengukuran yang terintegrasi antar kementerian/ lembaga mengenai keberhasilan program deradikalisasi dan	Penyusunan dan penyempurnaan indikator keberhasilan program deradikalisasi dan <i>disengagement</i> di dalam dan di luar Lapas untuk mendukung proses rehabilitasi dan	Tersedianya alat ukur yang terintegrasi antar kementerian/ lembaga yang dievaluasi secara berkala terkait keberhasilan program deradikalisasi dan <i>disengagement</i>	Efektivitas pengukuran dan penyempurnaan keberhasilan program deradikalisasi dan <i>disengagement</i> untuk rehabilitasi dan reintegrasi.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	<i>disengagement</i> untuk rehabilitasi dan reintegrasi di dalam dan di luar Lapas yang dievaluasi secara berkala terkait keberhasilannya.	reintegrasi yang terintegrasi antar kementerian/ lembaga, di antaranya dapat melalui pengembangan mekanisme <i>data sharing</i> dan informasi lintas sektoral dan penggunaan indikator kinerja jelas.	untuk rehabilitasi dan reintegrasi di dalam dan luar Lapas.						Terkait: • Kementerian Agama • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Pusat Statistik • Kejaksaan Agung • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Disabilitas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 132 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
5.	Belum optimalnya strategi dan program pencegahan radikalisasi dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk mencegah radikalisasi di dalam lembaga Pemasyarakatan (Lapas) /Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan hak asasi manusia.	Evaluasi, penguatan dan pengembangan strategi dan program aksi secara berkala terkait pencegahan radikalisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) /Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) /Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian	Terlaksananya strategi dan program aksi secara berkala terkait pencegahan radikalisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) /Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di antaranya terdiri dari kebijakan untuk pencegahan radikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) /Rumah Tahanan Negara	Efektivitas strategi dan program aksi terkait pencegahan radikalisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) /Rumah Tahanan Negara (Rutan).	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait: • Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 133 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		Negara Republik Indonesia.	(Rutan) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sejalan dengan kerangka hukum nasional, dan program untuk memastikan keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) /Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kepolisian Negara Republik Indonesia.						• Badan Intelijen Negara • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Disabilitas
6.	Belum optimalnya proses bisnis yang terpadu dalam menyiapkan dan memastikan	1. Penyusunan strategi berupa sistem terpadu yang terintegrasi dalam	Strategi berupa sistem terpadu yang terintegrasi dalam memastikan rehabilitasi dan	Efektivitas strategi yang berupa sistem terpadu yang terintegrasi dalam memastikan	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 134 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana terorisme sejak di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) /Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan masa pembimbingan di Bapas.	memastikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana terorisme kembali ke masyarakat guna mencegah kembali kepada jaringan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	reintegrasi narapidana terorisme kembali ke masyarakat guna mencegah kembali kepada jaringan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	rehabilitasi dan reintegrasi narapidana terorisme kembali ke masyarakat guna mencegah kembali kepada jaringan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait: • Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Disabilitas
		2. Penguatan tim koordinasi untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program Deradikalisasi dan Pemutusan Kekerasan (<i>Disengagement</i>) untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial dalam dan luar Lapas sesuai amanat peraturan perundangan	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan program Deradikalisasi dan Pemutusan Kekerasan (<i>Disengagement</i>) untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial dalam dan luar Lapas sesuai amanat peraturan perundangan khususnya untuk mengonsolidasikan pelaksanaan	Efektivitas koordinasi pelaksanaan program Deradikalisasi dan Pemutusan Kekerasan (<i>Disengagement</i>) untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial dalam dan luar Lapas sesuai amanat peraturan perundangan khususnya untuk mengonsolidasikan pelaksanaan	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Sosial • Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri • Kejaksaan Agung



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		khususnya untuk mengonsolidasi pelaksanaan program melalui proses monitoring dan evaluasi dalam mengidentifikasi keberhasilan program.	program melalui proses monitoring dan evaluasi dalam mengidentifikasi keberhasilan program.	program melalui proses monitoring dan evaluasi dalam mengidentifikasi keberhasilan program.					• Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

Tema 7 : hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan
Koordinator 1 : badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme
Koordinator 2 : kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
1.	Belum optimalnya pelaksanaan undang-undang, peraturan dan kebijakan kementerian/ lembaga, strategi, dan praktik nasional yang bertujuan untuk mencegah dan melawan ekstremisme berbasis	Meninjau ulang dan harmonisasi undang-undang, peraturan dan kebijakan kementerian/ lembaga, strategi, dan praktik nasional yang bertujuan untuk mencegah dan melawan ekstremisme berbasis kekerasan untuk memastikan keselarasan dengan	Kajian berisi tinjauan dan harmonisasi undang-undang, peraturan dan kebijakan kementerian/ lembaga, strategi, dan praktik nasional yang bertujuan untuk mencegah dan melawan ekstremisme	Menurunnya jumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang tidak selaras dengan hak asasi manusia dalam upaya untuk mencegah dan melawan ekstremisme berbasis kekerasan	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Dalam Negeri • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Kejaksaan Agung • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam rangka memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum khususnya kepada kelompok rentan.	penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum khususnya kepada kelompok rentan.	berbasis kekerasan untuk memastikan apakah mereka berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum khususnya kepada kelompok rentan.	khususnya kepada kelompok rentan.					Terkait: • Kementerian Hukum • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Hukum • Kementerian Sosial • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Sekretariat Mahkamah Agung • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 139 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Disabilitas
2.	Belum optimalnya pelibatan lembaga negara non struktural yang memiliki fungsi penguatan kepatuhan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam upaya	Optimalisasi pelibatan lembaga negara non struktural yang memiliki fungsi penguatan kepatuhan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan	1. Adanya laporan dari lembaga negara non struktural dimaksud tentang penguatan kepatuhan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia	Efektivitas peran lembaga negara non struktural dimaksud yang ditunjukkan melalui praktik-praktik baik-dalam memastikan kepatuhan terhadap supremasi hukum dan hak asasi	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Kepolisian Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. 2. <i>Policy Brief</i> untuk advokasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait Tim Pengawas DPR.	manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Ombudsman Republik Indonesia • Komisi Kejaksaan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Disabilitas Terkait: • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Hukum • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 141 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Badan Intelijen Negara • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Kejaksaan Agung • Tentara Nasional Indonesia • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan • Sekretariat Mahkamah Agung • Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
3.	Belum optimalnya pemenuhan hak akses keadilan dan layanan bantuan hukum untuk semua,	Pengkajian ulang kebijakan dan regulasi yang berlaku terkait pemenuhan hak akses keadilan dan layanan bantuan	Kebijakan dan regulasi yang menjamin pemenuhan hak akses keadilan dan layanan bantuan	Adanya sistem yang efektif untuk menjamin pemenuhan hak akses keadilan bagi semua dan layanan	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Hukum • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 142 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	khususnya bagi kelompok rentan guna mencegah pemberatan diri (<i>self-incrimination</i>) dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	hukum untuk semua, khususnya bagi kelompok rentan guna mencegah pemberatan diri (<i>self-incrimination</i>) dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	hukum untuk semua, khususnya bagi kelompok rentan guna mencegah pemberatan diri (<i>self-incrimination</i>) dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	bantuan hukum untuk semua, khususnya bagi kelompok rentan guna mencegah pemberatan diri (<i>self-incrimination</i>) dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Kejaksaan Agung



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 143 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Ombudsman Republik Indonesia • Sekretariat Mahkamah Agung • Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Kepolisian Nasional • Komisi Kejaksaan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Disabilitas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 144 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
4.	Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah/negara di bidang keamanan, penegakan hukum, pertahanan, dan lembaga penahanan terhadap pengetahuan hak asasi manusia untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada	Penyusunan modul dan penyelenggaraan pelatihan internal kementerian/ lembaga, pelatihan bagi pelatih, dan pelatihan terpadu terkait hak asasi manusia bagi aparatur pemerintah/negara di bidang keamanan, penegakan hukum, pertahanan, dan lembaga penahanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada	1. Tersedianya modul pelatihan internal kementerian/ lembaga, pelatihan bagi pelatih, dan pelatihan terpadu terkait hak asasi manusia untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dalam sistem peradilan pidana terpadu (<i>integrated</i>	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah/negara di bidang keamanan, penegakan hukum, pertahanan, dan lembaga penahanan dalam penerapan hak asasi manusia untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan • Kementerian Pertahanan • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Kejaksaan Agung • Tentara Nasional Indonesia • Sekretariat Mahkamah Agung Terkait: • Kementerian Hukum • Kementerian Luar Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 145 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	terorisme.	terorisme, dalam sistem peradilan pidana terpadu (<i>integrated criminal justice system</i>) yang mengedepankan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.	<i>criminal justice system</i>) yang mengedepankan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.						• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Intelijen Negara • Ombudsman Republik Indonesia • Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Kepolisian Nasional • Komisi Kejaksaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 146 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Disabilitas
			2. Terselenggara-nya pelatihan terpadu, pelatihan bagi pelatih, dan pelatihan internal kementerian/ lembaga dan pelatihan terpadu terkait hak asasi manusia bagi aparatur pemerintah/ negara di bidang		✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan • Kementerian Pertahanan • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Kejaksaan Agung • Sekretariat Mahkamah Agung



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 147 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
			keamanan, penegakan hukum, pertahanan, dan lembaga penahanan terkait hak asasi manusia untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dalam sistem peradilan pidana terpadu (<i>integrated criminal justice system</i>) yang						Terkait: • Kementerian Hukum • Kementerian Luar Negeri • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Ombudsman Republik Indonesia • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Kepolisian Nasional • Komisi Kejaksaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 148 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
			mengedepankan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.						• Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
5.	Belum optimalnya penyediaan layanan dasar oleh pemerintah di daerah-daerah dalam rangka mitigasi faktor-faktor pendorong dan pemicu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Penyediaan layanan dasar yang diperuntukkan untuk memitigasi faktor-faktor pendorong dan pemicu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, antara lain namun tidak terbatas pada pendidikan, kesehatan, sosial,	Adanya layanan dasar yang diperuntukkan untuk memitigasi faktor-faktor pendorong dan pemicu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, antara lain namun tidak terbatas pada pendidikan,	Efektivitas layanan dasar yang diperuntukkan memitigasi faktor-faktor pendorong dan pemicu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme antara lain namun tidak terbatas pada pendidikan, kesehatan, sosial,	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan • Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		perumahan, dan pangan.	kesehatan, sosial, perumahan, dan pangan.	perumahan, dan pangan yang sejalan dengan pencapaian <i>sustainable development goals</i> (SDGs).					Terkait: • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Hukum • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Pertahanan • Kementerian Koperasi • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara • Badan Gizi Nasional • Ombudsman Republik Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 151 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Komisi Nasional Disabilitas
6.	Belum adanya riset komprehensif mengenai residivisme tindak pidana terorisme.	Melakukan analisis, riset dan kajian untuk mengidentifikasi penyebab dan latar belakang residivisme tindak pidana terorisme.	Tersedianya dokumen hasil analisis, riset dan kajian yang komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab dan latar belakang residivisme tindak pidana terorisme sebagai landasan pedoman kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Efektivitas kebijakan berdasarkan dokumen hasil analisis dan riset dan kajian yang komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab dan latar belakang residivisme tindak pidana terorisme.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Kejaksaan Agung • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Terkait: • Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 152 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Sosial • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
7.	Belum optimalnya keselarasan kebijakan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam tata kelola penanganan bencana alam,	Pelaksanaan analisis, kajian, dan riset untuk mendukung penyusunan kebijakan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam tata kelola penanganan	Hasil analisis, kajian dan riset untuk mendukung penyusunan kebijakan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam tata kelola penanganan	Efektivitas kebijakan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme termasuk pencegahan pendanaan terorisme dalam tata kelola	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pertahanan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Riset dan Inovasi Nasional • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 153 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	non alam, dan/atau sosial (termasuk tata kelola penyaluran bantuan/donasi untuk mencegah pendanaan terorisme), yang antara lain dapat diakibatkan oleh dampak perubahan iklim dan kejahatan transnasional.	bencana alam, non alam, dan/atau sosial (termasuk tata kelola penyaluran bantuan/donasi untuk mencegah pendanaan terorisme), yang antara lain dapat diakibatkan oleh dampak perubahan iklim dan kejahatan transnasional.	bencana alam, non alam, dan/atau sosial (termasuk tata kelola penyaluran bantuan/donasi untuk mencegah pendanaan terorisme), yang antara lain dapat diakibatkan oleh dampak perubahan iklim dan kejahatan transnasional.	penanganan bencana alam, non alam, dan/atau sosial (termasuk tata kelola penyaluran bantuan/donasi untuk mencegah pendanaan terorisme), yang antara lain dapat diakibatkan oleh dampak perubahan iklim dan kejahatan transnasional.					• Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait: • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan • Badan Nasional Penanggulangan Bencana • Badan Intelijen Negara • Tentara Nasional Indonesia • Otoritas Jasa Keuangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 154 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
8.	Belum optimalnya keselarasan penanganan ujaran kebencian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Penyusunan indikator dan pedoman pelaksanaan keselarasan penanganan ujaran kebencian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Adanya indikator dan pedoman pelaksanaan keselarasan penanganan ujaran kebencian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Efektivitas penanganan ujaran kebencian yang selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Terkait: • Kementerian Hukum • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Agama • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Pusat Statistik • Komisi Penyiaran Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 156 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Dewan Pers
9.	Adanya potensi ancaman fisik dan non fisik kepada aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana terorisme yang menghambat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan dalam pencegahan dan penanggulangan	1. Mengembangkan sistem yang terintegrasi dan terpadu perlindungan dan pengamanan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana terorisme.	1. Standar operasional prosedur perlindungan dan pelaksanaan Standar operasional prosedur dalam pengamanan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme.	Peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme khususnya dalam melaksanakan amanat undang-	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait: • Kementerian Hukum • Kementerian Imigrasi dan Pemasaran • Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 157 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.			undang mengenai terorisme terkait perlindungan aparat penegak hukum dalam memaksimalkan efektivitas penanggulangan terorisme.					• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kejaksaan Agung • Sekretariat Mahkamah Agung
		2. Membentuk forum dan menyelenggarakan komunikasi keamanan dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait dalam mengoptimalkan perlindungan dan pengamanan proses penegakan hukum tindak	2. Forum komunikasi secara reguler keamanan dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait dalam mengoptimalkan perlindungan dan pengamanan proses penegakan hukum tindak		✓	✓	✓	✓	Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Hukum • Kepolisian Negara Republik Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 158 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		pidana terorisme.	pidana terorisme.						• Kejaksaan Agung • Sekretariat Mahkamah Agung
		3. Penataan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana peradilan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran proses penegakan hukum tindak pidana terorisme.	3. Infrastruktur dan sarana dan prasarana peradilan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran proses penegakan hukum tindak pidana terorisme.		✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait: • Kementerian Hukum • Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan • Kementerian Dalam Negeri • Sekretariat Mahkamah Agung • Kejaksaan Agung



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 159 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		4. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum khususnya (bagian pengamanan pengadilan/ <i>security officer</i>) dalam mengembangkan strategi dan pelaksanaan proses perlindungan dan pengamanan aparat penegak hukum tindak pidana terorisme.	4. Meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum khususnya (bagian pengamanan pengadilan/ <i>security officer</i>) dalam mengembangkan strategi dan pelaksanaan proses perlindungan dan pengamanan aparat penegak hukum tindak pidana terorisme.		✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait: • Kementerian Hukum • Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan • Kementerian Dalam Negeri • Sekretariat Mahkamah Agung • Kejaksaan Agung



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 160 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		5. Mengembangkan sistem yang terintegrasi dan terpadu untuk perlindungan dan pengamanan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana terorisme.	5. Standar operasional prosedur perlindungan dan pelaksanaan Standar operasional prosedur dalam pengamanan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme.		✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait: • Kementerian Hukum • Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan • Kementerian Dalam Negeri • Sekretariat Mahkamah Agung • Kejaksaan Agung
10.	Masih terdapat perjanjian internasional	Sosialisasi perjanjian internasional terkait pencegahan dan	Terselenggaranya sosialisasi dan hasil identifikasi	Rekomendasi kebijakan (<i>policy brief</i>) sebagai	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pertahanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 161 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme yang belum diratifikasi sehingga berdampak pada terbatasnya instrumen rujukan untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	penanggulangan terorisme guna mengidentifikasi kebutuhan partisipasi Indonesia.	perjanjian internasional terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme termasuk perjanjian internasional yang dibutuhkan pemerintah Indonesia untuk efektivitas pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.	rujukan pengambilan keputusan partisipasi Indonesia dalam perjanjian internasional terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme.					• Kementerian Luar Negeri • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Hukum • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Keuangan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Perdagangan • Kementerian Perhubungan • Badan Riset dan Inovasi Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 162 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Badan Intelijen Negara • Badan Keamanan Laut • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia
11.	Perlunya evaluasi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pendanaan terorisme guna mengoptimalkan perlindungan hak-	1. Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan dengan turut memperhatikan perlindungan hak-hak dasar, untuk	1. Tersusunnya hasil evaluasi peraturan perundang-undangan.	Kelengkapan mekanisme penanggulangan pendanaan terorisme yang memperhatikan perlindungan hak-hak dasar dalam implementasi	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Terkait: • Kementerian Luar Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 163 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	hak dasar dalam implementasi standar hukum internasional, untuk mendukung pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	mendukung pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.		standar hukum internasional, untuk mendukung pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Kementerian Hukum • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia
	2. Penyusunan peraturan perundang-undangan dengan turut memperhatikan perlindungan hak-hak dasar, untuk mendukung pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	2. Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan.			✓	✓	✓	✓	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 164 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		3. Penyusunan peraturan perundang-undangan dengan turut memperhatikan perlindungan hak-hak dasar, untuk mendukung pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	3. Disahkannya peraturan perundang-undangan.		✓	✓	✓	✓	
12.	Perlunya peningkatan pemahaman terkait risiko dan ancaman baru tindak pidana	Pelaksanaan peningkatan pemahaman terkait risiko dan ancaman baru tindak pidana pendanaan terorisme	Meningkatnya pemahaman terkait risiko dan ancaman baru tindak pidana pendanaan terorisme dengan	Efektivitas tindak lanjut penanggulangan pendanaan terorisme dengan pendekatan	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 165 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	pendanaan terorisme melalui peningkatan kapasitas dengan memperhatikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia serta pengarusutamaan gender, dalam mendukung pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	melalui peningkatan kapasitas dengan memperhatikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia serta pengarusutamaan gender, dalam mendukung pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	memperhatikan nilai perlindungan hak asasi manusia serta pengarusutamaan gender, dalam mendukung pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	berbasis risiko dan memperhatikan nilai perlindungan hak asasi manusia serta pengarusutamaan gender, dalam mendukung pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Hukum • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Intelijen Negara • Kejaksaan Agung • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Otoritas Jasa Keuangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 166 -

Tema 8 : perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban
Koordinator 1 : badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme
Koordinator 2 : lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
1.	Belum tersedianya sistem <i>database</i> terkait korban tindak pidana terorisme yang dapat dijadikan rujukan bagi semua pihak dalam upaya pemulihan dan pemenuhan hak	1. Penyusunan dan penyajian <i>database</i> terpadu korban tindak pidana terorisme.	Penggunaan <i>database</i> terpadu terkait tindak pidana terorisme dalam upaya pemenuhan hak dan pemulihan korban.	Efektivitas koordinasi terkait data untuk upaya penanganan korban tindak pidana terorisme yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban • Kepolisian Negara Republik Indonesia Terkait: Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 167 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	korban.	2. Pemetaan dan asesmen kebutuhan korban tindak pidana terorisme yang berbasis gender, usia dan wilayah.	Dokumen data jumlah dan sebaran korban serta peta kebutuhan korban tindak pidana terorisme yang berbasis gender, usia dan wilayah.	Terpenuhinya hak-hak korban terorisme.	✓				Pelaksana: • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Sosial
		3. Penyusunan kebijakan untuk pengelolaan data dan informasi dalam pertukaran dan pemanfaatan data korban tindak pidana terorisme.	Dokumen kebijakan untuk pengelolaan data dan informasi dalam pertukaran dan pemanfaatan data korban tindak pidana terorisme.	Meningkatnya pemanfaatan data saksi dan korban oleh kementerian/ lembaga dalam rangka pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme.	✓				



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 168 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Dalam Negeri • Kepolisian Negara Republik Indonesia
2.	Belum optimalnya pemberian dukungan bagi pemulihan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme, termasuk dukungan kegiatan psikososial,	1. Pengembangan kebijakan dan program di daerah dalam mendukung pemulihan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme.	Dokumen kebijakan dan program yang mendukung pemulihan korban tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di tingkat daerah.	Ditetapkannya kebijakan dan program dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di tingkat daerah.	✓				Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 169 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	pendanaan, dan dukungan lainnya yang dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam upaya pemenuhan hak korban.								• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Keuangan • Kementerian Kesehatan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional • Kementerian Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 170 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		2. Pembentukan skema dana abadi korban (<i>victim trust fund</i>).	Dokumen Kajian Akademis penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau peta jalan pembentukan skema dana abadi korban, termasuk korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme.	Tersedianya rumusan kebijakan tentang skema dana abadi korban, termasuk korban tindak ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan • Kementerian Keuangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 171 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional • Kementerian Hukum • Kementerian Hak Asasi Manusia
		3. Melakukan asesmen dan evaluasi program intervensi terhadap korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak terorisme	Hasil asesmen dan evaluasi program intervensi terhadap korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak terorisme untuk mendorong	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan program pemulihan korban tindak pidana terorisme.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 172 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		untuk mendorong keberfungsian korban sesuai dengan alat ukur keberfungsian korban yang sudah ditetapkan.	keberfungsian korban sesuai dengan alat ukur keberfungsian korban yang sudah ditetapkan.						Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Kesehatan • Badan Pusat Statistik • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
3.	Belum optimalnya sistem pelaporan saksi dan korban di tingkat komunitas, dunia pendidikan dan daerah-daerah di Indonesia.	1. Pengembangan, pembentukan, dan/atau implementasi pelaporan saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme di antaranya melalui	Optimalisasi sistem pelaporan saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme di tingkat komunitas, dunia pendidikan, dan daerah.	Terlindunginya saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme di tingkat komunitas, dunia pendidikan, dan daerah.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 173 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		kerja sama di tingkat komunitas, dunia pendidikan, dan daerah.							• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terkait: • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 174 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
		2. Penyebarluasan informasi (daring dan luring) sistem dan prosedur pelaporan saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana	Tersebar nya informasi terkait wadah perlindungan saksi dan korban kepada seluruh masyarakat, dunia pendidikan, dan daerah dalam upaya memberikan	Terbangun nya kesadaran seluruh masyarakat, dunia pendidikan, dan daerah terkait perlindungan saksi dan korban serta upaya penegakan hukum terkait tindak pidana	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		terorisme di antaranya melalui kerja sama di komunitas, lingkungan pendidikan, dan daerah.	perlindungan kepada saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme.	ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terkait: • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 176 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Sosial • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Disabilitas
		3. Perumusan kebijakan tentang perlindungan data saksi dan	Rancangan kebijakan perlindungan termasuk	Efektivitas upaya perlindungan saksi dan korban tindak pidana terorisme	✓	✓			Pelaksana: • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		korban serta keluarganya.	pemanfaatan dan kerahasiaan data pribadi saksi dan korban tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 178 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Hukum • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Siber dan Sandi Negara • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Kejaksaan Agung • Dewan Pers
4.	Belum optimalnya keterlibatan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan sektor	1. Penyusunan <i>grand strategy</i> penanganan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme yang	Tersusunnya dokumen <i>grand strategy</i> penanganan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme yang	Efektivitas pemenuhan hak dan pemberdayaan saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme secara komprehensif,	✓	✓			Pelaksana: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 179 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	swasta, komunitas, dan masyarakat dalam upaya penanganan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme.	komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak dan pemberdayaan korban secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya terkait kajian pendanaan inovatif.	komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak dan pemberdayaan korban secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya terkait kajian pendanaan inovatif.	terintegrasi, dan berkelanjutan.					Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan • Kementerian Hukum • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 180 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		2. Mengoptimalkan peran perguruan tinggi yang memiliki kompetensi bidang psikologi dan/atau konseling untuk membantu pemulihan psikologis korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme di berbagai daerah di Indonesia.	Adanya kerja sama pemerintah dan perguruan tinggi dalam upaya pemulihan psikososial korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme di berbagai daerah di Indonesia.	Terfasilitasinya saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme dalam rangka pemulihan trauma psikologis.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Terkait: • Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 181 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		3. Mengembangkan kemitraan multipihak (pemerintah, pemerintah daerah, lembaga internasional, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, dan lembaga profesi) dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan dan pemenuhan hak saksi dan korban ekstremisme berbasis	Terlaksananya kemitraan multipihak dalam memfasilitasi pemberdayaan dan pemenuhan hak saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme.	Terfasilitasinya pemberdayaan dan pemenuhan hak saksi dan korban melalui kemitraan multipihak.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 182 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		kekerasan dan tindak pidana terorisme.							• Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
		4. Peringatan hari korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme dan	Terselenggaranya secara berkala peringatan hari korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana	Meningkatnya empati publik untuk mendukung pemulihan dan pemenuhan hak korban ekstremisme	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 183 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan empati publik.	terorisme dan kegiatan empati publik lainnya.	berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme.					Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Luar Negeri • Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.	Belum optimalnya dukungan layanan pemenuhan hak saksi dan korban secara komprehensif di tingkat komunitas, dalam rangka	1. Penyediaan dukungan layanan medis bagi saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme di	Tersedianya dukungan layanan medis yang memberikan perlindungan kepada korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme di tingkat	Efektivitas dukungan layanan medis yang memberikan perlindungan kepada korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme di tingkat	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Kesehatan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
	memberikan perlindungan kepada korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme, termasuk Warga Negara Indonesia korban terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri.	tingkat komunitas termasuk Warga Negara Indonesia korban terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri.	komunitas termasuk Warga Negara Indonesia korban terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri.	komunitas termasuk Warga Negara Indonesia korban terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri.					Terkait: • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sosial • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 185 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		2. Penyediaan dukungan layanan psikososial bagi saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme.	Tersedianya dukungan layanan psikososial di komunitas bagi saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme.	Efektivitas dukungan layanan psikososial di komunitas yang memberikan perlindungan kepada ekstremisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terkait: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Agama



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 186 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Disabilitas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 187 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		3. Penyediaan dukungan layanan pendampingan hukum bagi korban ekstremitisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme, termasuk korban dengan kategori masyarakat miskin.	Tersedianya dukungan layanan pendampingan hukum di tingkat komunitas bagi korban ekstremitisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme, termasuk korban dengan kategori masyarakat miskin.	Efektivitas dukungan layanan hukum di komunitas yang memberikan perlindungan kepada korban ekstremitisme berbasis kekerasan dan tindak pidana terorisme, termasuk korban dengan kategori masyarakat miskin.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Hukum • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terkait: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Agama • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 188 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
		4. Penyusunan pedoman mekanisme penanganan	Tersusunnya pedoman mekanisme penanganan	Efektivitas pelayanan pemulihan korban terorisme dan/atau	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 189 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		korban terorisme dan/atau ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	korban terorisme dan/atau ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang di dalamnya memberikan mekanisme rujukan.	ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.					Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Kesehatan • Kementerian Hak Asasi Manusia • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 190 -

Tema 9 : kemitraan dan kerja sama internasional
Koordinator 1 : badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme
Koordinator 2 : kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
1.	Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan agenda-agenda pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Penyusunan sistem informasi dan mekanisme yang mutakhir di tingkat pusat dan daerah hasil kolaborasi multipihak dan dapat diakses oleh publik untuk mendapatkan dukungan sumber daya dalam menjalankan agenda-agenda pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang	Tersedianya sistem informasi dan mekanisme yang mutakhir di tingkat pusat dan daerah hasil kolaborasi multipihak dan dapat diakses oleh publik untuk mendapatkan dukungan sumber daya dalam menjalankan agenda-agenda pencegahan dan penanggulangan	Pemanfaatan informasi dan mekanisme yang mutakhir di tingkat pusat dan daerah hasil kolaborasi multipihak dan dapat diakses oleh publik untuk mendukung pemenuhan sumber daya dalam menjalankan agenda-agenda pencegahan dan penanggulangan	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 191 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		mengarah pada terorisme.	ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.					• Kementerian Keuangan
2.	Belum optimalnya kemitraan tingkat nasional multipihak yang bermakna (<i>meaningful partnership</i>) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.	1. Pengembangan kemitraan multipihak tingkat nasional yang bermakna (<i>meaningful partnership</i>) dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui: • pembuatan panduan/pedoman kolaborasi efektif antara kementerian/ lembaga,	Optimalnya peran forum kemitraan tingkat nasional multipihak yang bermakna (<i>meaningful partnership</i>) dalam pembuatan dan pengembangan kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Efektivitas pemanfaatan forum kemitraan tingkat nasional multipihak untuk mencapai kemitraan bermakna (<i>meaningful partnership</i>) dalam pembuatan dan pengembangan kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), forum kemitraan nasional dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; • melaksanakan inventarisasi terkait pendanaan, sumber daya manusia maupun sumber daya terkait lainnya;		mengarah pada terorisme.					Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Koperasi • Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif • Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara • Kepolisian Negara Republik Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 193 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		• penyelenggaraan pelatihan kolaborasi efektif antara kementerian/ lembaga, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), forum kemitraan nasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; • penyediaan program-program forum							• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan • Komisi Perlindungan Anak Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		kemitraan nasional khususnya dalam menjangkau melalui jaringan mereka sendiri kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk mengatasi tantangan bersama melalui dialog yang inklusif; • penyediaan peta informasi peluang dukungan forum kemitraan Nasional dalam							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 195 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		memenuhi aksi pada tema 1-8 melalui berbagai bentuk kerja sama baik nasional, regional, dan internasional dalam Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; dan • program forum kemitraan nasional dalam mengundang dunia usaha dan aktor masyarakat sipil							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		lainnya untuk berkontribusi pada upaya rekonsiliasi pasca konflik dan rekonstruksi pasca konflik, terutama penciptaan lapangan kerja, fasilitasi, dan kesempatan pelatihan.							
		2. Pengembangan kemitraan bermakna multipihak berbasis digital, sebagai media pertukaran data dan informasi	Tersedianya kemitraan bermakna multipihak berbasis digital, sebagai media pertukaran data dan informasi	Pemanfaatan kemitraan bermakna multipihak berbasis digital, sebagai media pertukaran data dan informasi	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Perencanaan Pembangunan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 197 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.	upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.	upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.					Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional • Kementerian Sosial • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal • Kementerian Koperasi • Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 198 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia • Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
		3. Membentuk dan mengembangkan forum kemitraan multipihak di tingkat daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan	Pembentukan forum kemitraan daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan	Efektivitas pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pertahanan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 199 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat daerah.	yang mengarah pada terorisme.	yang komprehensif dan terintegrasi di tingkat daerah.					Terkait: Kementerian Hukum
3.	Perlunya optimalisasi yang memperkuat pengaruh dan peran kepemimpinan Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Optimalisasi partisipasi kepemimpinan Indonesia di tingkat global dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Laporan partisipasi aktif kepemimpinan Indonesia di tingkat global dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Peningkatan partisipasi aktif kepemimpinan Indonesia di tingkat global dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pertahanan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan • Kementerian Hukum



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 200 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
									• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan • Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.	Perlunya optimalisasi sistem perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri dari paparan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.	1. Melakukan kajian pembentukan model sistem perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri. 2. Menyusun pedoman pembentukan sistem perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri di antaranya melalui	1. Kajian pembentukan model sistem perlindungan bagi Warga Negara Indonesia yang di luar negeri. 2. Pedoman dan/atau bentuk sistem perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di	Meningkatnya perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri dari paparan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pertahanan • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme • Badan Riset dan Inovasi Nasional Terkait: • Kementerian Ketenagakerjaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 201 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		Pemutakhiran Pedoman Teknis Penanganan Warga Negara Indonesia yang terasosiasi <i>Foreign Terrorist Fighters</i> (FTF) di Luar Negeri. 3. Sosialisasi pedoman dan/atau bentuk perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	luar negeri. 3. Peningkatan kesadaran mengenai perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.						• Kementerian Hukum • Kementerian Hak Asasi Manusia • Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan • Badan Intelijen Negara • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 202 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		4. Mengembangkan kerja sama bilateral dan/atau pelaksanaan pembinaan Warga Negara Indonesia di luar negeri, di antaranya melalui diplomasi budaya, keagamaan yang melibatkan organisasi keagamaan di luar negeri dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme, terutama di	4. Kerjasama bilateral dan/atau pelaksanaan pembinaan Warga Negara Indonesia di luar negeri, di antaranya melalui diplomasi budaya, keagamaan yang melibatkan organisasi keagamaan di luar negeri dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan yang	Peningkatan pembinaan Warga Negara Indonesia di luar negeri, di antaranya melalui diplomasi budaya, keagamaan yang melibatkan organisasi keagamaan di luar negeri dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme, terutama di kawasan Asia, Pasifik, dan Turki.	✓	✓	✓	✓	Pelaksana: • Kementerian Luar Negeri • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terkait: • Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan • Kementerian Hukum • Kementerian Agama • Kementerian Kebudayaan • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 203 -

No.	Permasalahan	Aksi	Keluaran	Hasil	Waktu				Kementerian/ Lembaga
					2026	2027	2028	2029	
		kawasan Asia, Pasifik, dan Turki.	mengarah pada terorisme, terutama di kawasan Asia, Pasifik, dan Turki.						• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan • Kepolisian Negara Republik Indonesia

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Demografi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 111484 C